



RISALAH RAPAT

- Tahun Sidang : 2024
Masa Persidangan : 2
Rapat Ke- : 22
Jenis Rapat : Rapat Paripurna
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Juli 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna I
Ketua Rapat : Agus Siswanto, S.Sos.,MAP
(Ketua DPRD Kab. Grobogan)
- Acara : 1. Persetujuan Dewan atas Pemberian Tambahan Penghasilan bagi ASN TA. 2025.
2. Persetujuan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025.
- Sekretaris Rapat : Drs. Daru Wisakti, M.Si (Plt. Sekwan).
Hadir :
- A. Anggota DPRD Kabupaten Grobogan:
28 dari 50 orang Anggota DPRD Kab. Grobogan dengan rincian :
- Pimpinan DPRD Kabupaten Grobogan
(4 dari 4 orang Pimpinan) :
1. Agus Siswanto, S.Sos.,MAP
 2. Ir. H. Nurwibowo, M.Si
 3. H. Sugeng Prasetyo, SE.,MM
 4. H. Mochammad Fatah, S.Pd.I
- Fraksi PDI-Perjuangan
(10 dari 18 orang Anggota) :
5. Heru Santoso, S.H.,M.H.
 6. Bambang Guritno, S.H.,M.M
 7. Asih Wiji Astuti, S.Pd
 8. Rimbawanto, S.H.

9. Dewi Megawati
10. Rizky Bintang Fauzi
11. Hj. Lusia Indah Artani, S.E.
12. Dimas Rizky Wiratama S, S.H.
13. Musapak, S.H.
14. Burhanuddin

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
(0 dari 6 orang Anggota) :

- Fraksi Gerindra
(3 dari 4 orang Anggota) :
15. Anang Prasetyo D, S.E.
 16. Farida Ristianti
 17. Ir. Kariyoso

- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(4 dari 4 orang Anggota) :
18. HM. Misbah, S.Ag. M.Si
 19. Drs. H. Sriyanto
 20. H. Ali Farkan, S.E.
 21. Budi Prihdiyono

- Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat
(2 dari 5 orang Anggota) :
22. Sumarli, SE
 23. M. Qanniexna , BMA, S.H.

- Fraksi Partai Karya Sejahtera
(2 dari 5 orang Anggota) :
24. Drs. Karsono, M.Pd
 25. Ahmad Sidik, M.Pd

- Fraksi Demokrat Amanat Berkarya
(3 dari 4 orang anggota) :
26. Bukhori, S.H.
 27. Lutvi Asnawi
 28. Sandoyo, S.T.

B. Pemerintah Daerah

1. Sdri. Bupati Kabupaten Grobogan;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Grobogan;
3. Sekda Kab. Grobogan;
4. Asisten Sekda Kab. Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan;
6. Ka. OPD Kab. Grobogan;
7. Ka. Bag. Setda Kab. Grobogan;
8. Camat se Kab. Grobogan;
9. Direktur BUMD Kab. Grobogan;

“Menyanyikan bersama lagu **“INDONESIA RAYA”**”

I. PEMBUKAAN RAPAT

Ketua Rapat : (AGUS SISWANTO, S.Sos.,MAP –
Ketua Dewan)

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN

Yth. Sdri. Bupati Grobogan;

Yth. Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Grobogan dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth. Sekretaris Daerah beserta para Asisten Sekda Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Staf Ahli Bupati;

Yth. Para Kepala OPD Kab. Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kab. Grobogan;

Yth. Para Camat se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD se Kabupaten Grobogan;

Yth. Rekan – rekan Wakil Ketua, Para Anggota Dewan, Saudara Sekwan, rekan–rekan PERS, pendengar Radio Purwodadi FM di manapun anda berada, serta.....

Hadirin sekalian yang kami hormati.

Saat sekarang menunjukkan pukul 11.12 WIB, sementara dalam Daftar Hadir Anggota Dewan – menurut laporan Sdr. Sekwan – dari 50 Anggota 28 orang diantaranya telah membubuhkan tanda tangannya, 1 orang ijin.

Dengan demikian ketentuan mengenai waktu rapat maupun kuorum rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan 132 Peraturan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan, telah terpenuhi.

Oleh karena itu, ijinkanlah kami membuka Rapat Paripurna Dewan hari ini, Rabu, 24 Juli 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 104 Peraturan Tata Tertib Dewan tersebut, sekaligus kami nyatakan :

“DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM” **(XXX)**

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Mengawali Rapat Paripurna pada hari ini, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sekalian dapat menyelenggarakan Rapat Paripurna Ke-22 Tahun Sidang 2024 Masa Sidang ke-2, dengan acara :

1. PERSETUJUAN DEWAN ATAS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI ASN TA. 2025.
2. PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA-PPAS APBD KAB. GROBOGAN TA. 2025.

Hadirin Sidang Dewan yang kami hormati,

Menuju materi pokok Rapat Paripurna hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN berdasarkan

pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bupati Grobogan melalui TAPD telah mengajukan Permohonan Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi ASN TA. 2025 pada saat pembahasan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025 dan akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Paripurna Ke-22 ini.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya, sebagaimana ketentuan Pasal 89 dan 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimaksud, disebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, dimana nantinya digunakan sebagai dasar kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam penyusunan RAPBD.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sdri. Bupati Grobogan sebagaimana suratnya nomor : 050/849/2024 tertanggal 12 Juli 2024 perihal Permohonan Agenda Waktu Pembahasan KUA-PPAS APBD Kab. Grobogan TA. 2025, telah menyampaikan Rancangan KUA - PPAS kepada DPRD untuk dapat dilakukan pembahasan bersama dan telah dibahas oleh Badan Anggaran beserta TAPD dan OPD pada tanggal 18 s.d 19 Juli 2024, tanggal 22 Juli 2024 dan 23 Juli 2024.

Hasil dari pembahasan tersebut, selanjutnya akan dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan hari ini untuk dimintakan persetujuan Anggota Dewan yang terhormat.

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Demikian tadi pengantar singkat kami, selanjutnya untuk kelancaran Rapat Paripurna pada hari ini, perlu kiranya kita susun bersama rangkaian acaranya.

Apabila saudara – saudara sependapat, susunan acara pada rapat kali ini kami rencanakan sebagai berikut :

1. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran tentang Tambahan Penghasilan bagi ASN TA. 2025 dan KUA-PPAS APBD Kab. Grobogan TA. 2025;
2. Pengambilan Keputusan Dewan atas Tambahan Penghasilan bagi ASN TA. 2025 dan KUA-PPAS APBD Kab. Grobogan TA. 2025;
3. Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025;
4. Sambutan Bupati Grobogan;
5. Rapat baru kita tutup.

Demikian susunan acara pada Rapat Paripurna Ke-22 ini apakah dapat disetujui ... ?

Rapat : Dapaaaat !

Ketua Rapat : Terima Kasih (X)

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung masuk pada susunan acara yang pertama, yaitu Penyampaian Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kab. Grobogan tentang pembahasan Tambahan Penghasilan Bagi ASN TA. 2025 dan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025 yang akan disampaikan oleh pelapor, untuk itu kepada Sdr. Ahmad Sidik, M.Pd... kami persilahkan !

Pelapor : --- Penyampaian Laporan Hasil Rapat ---
 ----- Kerja Banggar -----

Ketua Rapat : Kepada Sdr. Ahmad Sidik, M.Pd, kami sampaikan terima kasih atas penyampaian laporannya.

II. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Rapat Dewan yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan tentang Pembahasan Tambahan Penghasilan Bagi ASN TA. 2025 dan KUA-PPAS APBD

Kabupaten Grobogan TA. 2025, dimana hasil selengkapnya telah Saudara sekalian terima.

Selanjutnya, Tambahan Penghasilan bagi ASN dan KUA-PPAS yang telah dibahas dan disepakati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran tersebut, perlu kita mintakan persetujuan dari Anggota Dewan.

Karena keputusan tertinggi ada pada Anggota Dewan yang terhormat dalam forum Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Untuk itu, baiklah kami tawarkan satu persatu :

” Tambahan Penghasilan Bagi ASN Kabupaten Grobogan TA. 2025 sebagaimana dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan ”, Apakah dapat disepakati dan disetujui ?

R a p a t : Dapat/Setujuu....!

Ketua Rapat : Terima kasih (X)

Selanjutnya, kami tawarkan:

” KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025 sebagaimana Laporan hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Grobogan ”, Apakah dapat disepakati dan disetujui ?

R a p a t : Dapat/Setujuu....!

Ketua Rapat : Terima kasih (X)

Dengan demikian, secara resmi Dewan telah menyetujui Tambahan Penghasilan Bagi ASN dan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025. Persetujuan Saudara akan kami tuangkan ke dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan yang sesuai register berturut-turut bernomor 180.18/20 dan 180.18/21 Tahun 2024, tertanggal hari ini 24 Juli 2024.

III. PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Untuk menandai persetujuan bersama atas KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025 tersebut, maka kita segera menuju ke acara berikutnya, yaitu Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD.

Guna lebih tertibnya acara ini, untuk sementara acara akan dipandu oleh Pembawa Acara. Untuk itu kepada Petugas kami persilahkan ...!

PROTOKOL : *Bupati Grobogan serta Pimpinan DPRD menempatkan diri, hadirin dimohon berdiri :*

PROSES PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN KUA –PPAS APBD KAB. GROBOGAN TA. 2025

PROTOKOL : *Bupati Grobogan serta Pimpinan DPRD kembali ke tempat, hadirin dipersilakan duduk kembali.*

Demikian hadirin yang berbahagia, selesailah tugas kami dalam memandu acara Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025 ini, untuk itu acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.

Ketua Rapat: Kepada pembawa acara kami sampaikan terima kasih

IV. SAMBUTAN BUPATI

Hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia,

Demikian tadi telah kita saksikan bersama penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025. Untuk meningkatkan waktu, acara selanjutnya adalah Sambutan Bupati Grobogan. Untuk itu, kepada Sdri. Bupati kami persilahkan...!

BUPATI : SAMBUTAN ATAS PERSETUJUAN KUA-PPAS APBD KAB.
GROBOGAN TA. 2025
----- Hj. SRI SUMARNI, SH.MM. -----

Ketua Rapat : Kepada Sdri. Bupati Grobogan kami sampaikan terima kasih atas sambutannya.

V. PENUTUP

Hadirin sidang Dewan yang kami hormati,

Demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan Sdri. Bupati Grobogan yang menandai disetujuinya bersama KUA-PPAS APBD Kabupaten Grobogan TA. 2025. Untuk itu, selesailah sudah Rapat Paripurna Dewan Ke-22 hari ini yang berlangsung dengan tertib dan lancar sejak awal hingga akhir. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya acara ini, kami sampaikan ucapan terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan setelah Rapat Paripurna ini ditutup, akan dilanjutkan dengan Rapat kerja Badan Musyawarah.

Ketua Rapat : Demikian, dan akhirnya kami tawarkan apakah sampai di sini Rapat dapat DITUTUP?

Rapat : Dapaaaat.....!

Ketua Rapat : Terima kasih (X)

Untuk itu, dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pukul 12.02 WIB, Rapat Paripurna ke-22 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2024, hari ini Rabu, 24 Juli 2024 kami nyatakan :

“DITUTUP” (~~XXX~~)

Sekian, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUA DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Ketua Rapat,

TTD

AGUS SISWANTO, S.Sos.,MAP

Plt. SEKRETARIS DPRD
KAB. GROBOGAN
Selaku Sekretaris Rapat,

TTD

Drs. DARU WISAKTI, M.Si
NIP. 19690511 199001 1 001